



PUTUSAN
Nomor 46/Pid.B/2019/PN Mdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Anton Simanjuntak**;
2. Tempat lahir : Simanondong;
3. Umur/Tanggal lahir : 58 Tahun / 10 November 1960;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Simanondong Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara , oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 1 Februari 2019 sampai dengan tanggal 20 Februari 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2019 sampai dengan tanggal 1 April 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 2 April 2019 sampai dengan tanggal 21 April 2019;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 16 April 2019 sampai dengan tanggal 15 Mei 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal, sejak tanggal 16 Mei 2019 sampai dengan tanggal 14 Juli 2019;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 46/Pid.B/2019/PN Mdl tanggal 16 April 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 46/Pid.B/2019/PN Mdl tanggal 16 April 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 22 Mei 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa ANTON SIMANJUNTAK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara*", sebagaimana dimaksud dalam dalam dakwaan ketiga Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANTON SIMANJUNTAK berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) unit Hp Nokia 230 warna putih kombinasi selver dan sim card 082162082411
- 1 (satu) buah pulepn merk Nevada 92,3 ST warna biru putih
- 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan pasangan nomor-nomor teakan.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang Tunai sebanyak 142.000 (seratus empat puluh dua ribu rupiah);

Dirampas Untuk Negara;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan

Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa dia terdakwa ANTON SIMANJUNTAK pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2019 sekira pukul 12.30 Wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2019, bertempat di Jalan Naga Juang Desa Jambur Padang Matinggi Kecamatan Panyabungan Utara kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak*

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 46/Pid.B/2019/PN Mdl



umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa melakukan permainan judi jenis togel yaitu terdakwa berperan sebagai tukang tulis nomor tebakkan togel dan juga merekap nomor togel yang dilakukan terdakwa pada waktu dan tempat tersebut diatas dengan cara menerima pesanan secara langsung ataupun melalui nomor Handphone milik terdakwa, yang dilakukan terdakwa setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dimulai setiap pukul 08.00 Wib dan berakhir setiap pukul 16.00 Wib. Kemudian terdakwa menuliskan nomor-nomor pasangan tersebut ke buku tulis dan mengirimkan nomor-nomor pasangan permainan judi togel tersebut kepada TONI HUTABARAT (DPO) melalui pesan singkat (SMS) dari Telepon Seluler (Handphone) merk Nokia 230 warna putih kombinasi silver dengan sim card 082162082411 milik terdakwa. Selanjutnya terdakwa menerima uang dari pemasang nomor, uang hasil penjualan tersebut beserta rekapan nomor-nomor togel akan diserahkan terdakwa kepada TONI HUTABARAT (DPO). Selanjutnya pada pukul 18.00 Wib, TONI HUTABARAT (DPO) memberitahukan nomor tebakkan yang keluar kepada terdakwa melalui pesan singkat (SMS), dan apabila angka yang ditebak oleh pemasang sesuai dengan nomor yang keluar, maka pemasang dinyatakan sebagai pemenang dan mendapatkan hadiah berupa uang yang jumlahnya tergantung pada pemesanan pemasang, yaitu untuk 2 (dua) digit angka seharga Rp.1.000,- (seribu rupiah) maka pemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), jika nomor yang dipasang 3 (tiga) digit angka seharga Rp.1.000,- maka pemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan apabila dipasang 4 (empat) digit angka seharga Rp.1.000,- (seribu rupiah) maka pemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) jika nomor yang dipasangnya keluar.

Bahwa permainan judi togel tersebut bersifat untung-untungan, terdakwa memperoleh upah dari TONI HUTABARAT (DPO) sebesar 20 % (dua puluh persen) dari hasil penjualan per harinya dari permainan judi togel tersebut. Penjualan nomor togel setiap harinya paling kecil sebesar Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) sampai dengan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa memperoleh upah dari penjualan nomor tersebut sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) upah hasil



penjualan nomor togel tersebut digunakan terdakwa untuk keperluan sehari-hari.

Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan berupa: 1 (satu) unit hp Nokia 230 warna putih kombinasi silver dengan simcard 082162082411, 1 (satu) buah pulpen merk NEVADA 92.3 ST warna biru putih, Uang tunai sebanyak Rp.142.000,- (seratus empat puluh dua ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan pasangan nomor-nomor tebakkan adalah milik terdakwa ANTON SIMANJUNTAK. Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.

Atau

Kedua :

Bahwa dia terdakwa ANTON SIMANJUNTAK pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2019 sekira pukul 12.30 Wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2019, bertempat di Jalan Naga Juang Desa Jambur Padang Matinggi Kecamatan Panyabungan Utara kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa melakukan permainan judi jenis togel yaitu terdakwa berperan sebagai tukang tulis nomor tebakkan togel dan juga merekap nomor togel yang dilakukan terdakwa pada waktu dan tempat tersebut diatas dengan cara menerima pesanan secara langsung ataupun melalui nomor Handphone milik terdakwa, yang dilakukan terdakwa setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dimulai setiap pukul 08.00 Wib dan berakhir setiap pukul 16.00 Wib. Kemudian terdakwa menuliskan nomor-nomor pasangan tersebut ke buku tulis dan mengirimkan nomor-nomor pasangan permainan judi togel tersebut kepada TONI HUTABARAT (DPO) melalui pesan singkat (SMS) dari Telepon Seluler (Handphone) merk Nokia 230 warna putih kombinasi silver dengan sim card 082162082411 milik terdakwa. Selanjutnya terdakwa menerima uang dari pemasang nomor, uang hasil penjualan tersebut beserta rekapan nomor-nomor togel akan diserahkan terdakwa kepada TONI HUTABARAT (DPO). Selanjutnya pada pukul 18.00 Wib, TONI

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 46/Pid.B/2019/PN Mdl



HUTABARAT (DPO) memberitahukan nomor tebakan yang keluar kepada terdakwa melalui pesan singkat (SMS), dan apabila angka yang ditebak oleh pemasang sesuai dengan nomor yang keluar, maka pemasang dinyatakan sebagai pemenang dan mendapatkan hadiah berupa uang yang jumlahnya tergantung pada pemesanan pemasang, yaitu untuk 2 (dua) digit angka seharga Rp.1.000,- (seribu rupiah) maka pemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), jika nomor yang dipasang 3 (tiga) digit angka seharga Rp.1.000,- maka pemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan apabila dipasang 4 (empat) digit angka seharga Rp.1.000,- (seribu rupiah) maka pemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) jika nomor yang dipasangnya keluar.

Bahwa permainan judi togel tersebut bersifat untung-untungan, terdakwa memperoleh upah dari TONI HUTABARAT (DPO) sebesar 20 % (dua puluh persen) dari hasil penjualan per harinya dari permainan judi togel tersebut. Penjualan nomor togel setiap harinya paling kecil sebesar Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) sampai dengan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa memperoleh upah dari penjualan nomor tersebut sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) upah hasil penjualan nomor togel tersebut digunakan terdakwa untuk keperluan sehari-hari.

Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan berupa: 1 (satu) unit hp Nokia 230 warna putih kombinasi silver dengan simcard 082162082411, 1 (satu) buah pulpen merk NEVADA 92.3 ST warna biru putih, Uang tunai sebanyak Rp.142.000,- (seratus empat puluh dua ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan pasangan nomor-nomor tebakan adalah milik terdakwa ANTON SIMANJUNTAK. Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Irfan Efendi, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan perihal perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini di Penyidik Polisi serta keterangan saksi yang ada dalam BAP Polisi semuanya benar;

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 31 Januari 2019, sekitar pukul 12.30 Wib, di Jalan Naga Juang Desa Jambur Padang Matinggi, Kecamatan Panyabungan Utara, Kabupaten Mandailing Natal, saksi bersama rekan saksi dari Polres Madina yang bernama M. Cholis, S.H, Mahyaruddin Damanik dan Wan Aditya telah menangkap Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena Terdakwa dicurigai sebagai tukang tulis judi Togel;

- Bahwa awalnya kami telah mendapat informasi dari salah seorang masyarakat bahwa Terdakwa adalah seorang tukang tulis judi Togel dengan menggunakan handphone, setelah kami mendapat informasi tersebut lalu pada hari itu juga kami mengadakan pengintaian dan setelah kami sampai dilokasi kami menemukan Terdakwa lagi berjalan kaki menuju rumahnya, dan pada saat itu juga kami menangkap Terdakwa dan menggeledah isi kantong Terdakwa dan kami menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit Hand Phone merk Nokia Type 230 warna putih kombinasi silver dengan sim card 082162082411, 1 (satu) buah pulpen merk Nevada 923 ST warna biru putih, Uang tunai sebanyak Rp142.000.00 (seratus empat puluh dua ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan pasangan nomor-nomor tebak, atas barang bukti tersebut Terdakwa mengakuinya bahwa itu semua miliknya dan digunakan sebagai alat untuk menjual nomor Togel;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa sebagai tukang tulis judi Togel;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa menyettor kepada seseorang yang bernama Jhoni;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa menulis judi Togel baru 1 (satu) bulan;

- Bahwa upah yang didapat Terdakwa dari hasil jual nomor Togel tersebut sebesar 10 % (sepuluh persen) dari setiap penjualan nomor Togel;

- Bahwa pada siang hari dan sorenya nomor Togel sudah dikeluarkan oleh bandar;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk mengadakan perjudian tersebut;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 46/Pid.B/2019/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. M. Cholis.,S.H., dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan perihal perkara ini di Penyidik Polisi serta keterangan saksi yang ada dalam BAP Polisi semuanya benar;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 31 Januari 2019, sekitar pukul 12.30 Wib, di Jalan Naga Juang Desa Jambur Padang Matinggi, Kecamatan Panyabungan Utara, Kabupaten Mandailing Natal, saksi bersama rekan saksi dari Polres Madina yang bernama Irfan Efendi, Mahyaruddin Damanik dan Wan Aditya telah menangkap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena Terdakwa dicurigai sebagai tukang tulis judi Togel;
- Bahwa awalnya kami telah mendapat informasi dari salah seorang masyarakat bahwa Terdakwa adalah seorang tukang tulis judi Togel dengan menggunakan handphone, setelah kami mendapat informasi tersebut lalu pada hari itu juga kami mengadakan pengintaian dan setelah kami sampai dilokasi kami menemukan Terdakwa lagi berjalan kaki menuju rumahnya, dan pada saat itu juga kami menangkap Terdakwa dan menggeledah isi kantong Terdakwa dan kami menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit Hand Phone merk Nokia Type 230 warna putih kombinasi silver dengan sim card 082162082411, 1 (satu) buah pulpen merk Nevada 923 ST warna biru putih, Uang tunai sebanyak Rp142.000.00 (seratus empat puluh dua ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan pasangan nomor-nomor tebak, atas barang bukti tersebut Terdakwa mengakuinya bahwa itu semua miliknya dan digunakan sebagai alat untuk menjual nomor Togel;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa sebagai tukang tulis judi Togel;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa menyettor kepada seseorang yang bernama Jhoni;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa menulis judi Togel baru 1 (satu) bulan;
- Bahwa upah yang didapat Terdakwa dari hasil jual nomor Togel tersebut sebesar 10 % (sepuluh persen) dari setiap penjualan nomor Togel;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 46/Pid.B/2019/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada siang hari dan sorenya nomor Togel sudah dikeluarkan oleh bandar;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk mengadakan perjudian tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah dimintai keterangan perihal perkara ini di Penyidik Polisi, serta keterangan Terdakwa yang ada dalam BAP tersebut, semuanya benar;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 31 Januari 2019, sekitar pukul 12.30 Wib, di Jalan Naga Juang Desa Jambur Padang Matinggi, Kecamatan Panyabungan Utara, Kabupaten Mandailing Natal, Terdakwa lagi jalan kaki mau pulang kerumah Terdakwa, tiba-tiba ada beberapa orang yang tidak Terdakwa kenal menangkap dan menggeledah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena Terdakwa telah menulis judi Togel;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, yang ditemukan dan dijadikan sebagai barang bukti berupa 1 (satu) unit Hand Phone merk Nokia Type 230 warna putih kombinasi silver dengan sim card 082162082411, 1 (satu) buah pulpen merk Nevada 923 ST warna biru putih, Uang tunai sebanyak Rp142.000.00 (seratus empat puluh dua ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan pasangan nomor-nomor tebakkan,;
- Bahwa Terdakwa menulis judi Togel baru 1 (satu) bulan ini;
- Bahwa setelah angka judi Togel Terdakwa tulis lalu Terdakwa setor kepada Saudara Jhoni;
- Bahwa uapah Terdakwa dari Saudara Jhoni sebesar 10 % (sepuluh persen) dari hasil penjualan nomor Togel yang Terdakwa tulis;
- Bahwa Terdakwa menjual nomor Togel tersebut dari pagi sampai siang dan sore harinya nomor Togel keluar;
- Bahwa uang yang didapat dan dijadikan sebagai barang bukti adalah uang dari hasil penjualan nomor Togel;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk bermain judi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 46/Pid.B/2019/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Hp Nokia 230 warna putih kombinasi selver dan sim card 082162082411;
- 1 (satu) buah pulepn merk Nevada 92,3 ST warna biru putih;
- 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan pasangan nomor-nomor teakan;
- Uang Tunai sebanyak 142.000 (seratus empat puluh dua ribu rupiah);

dimana barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan namun belum dimuat dalam Putusan ini cukup dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2019 sekira pukul 12.30 Wib, bertempat di Jalan Naga Juang Desa Jambur Padang Matinggi Kecamatan Panyabungan Utara kabupaten Mandailing Natal, saksi Irfan Efendi bersama dengan saksi M. Cholis, S.H, saksi Mahyaruddin Damanik dan saksi Wan Aditya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga tanpa izin dari pihak yang berwenang melakukan permainan judi jenis togel;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis togel tersebut yaitu Terdakwa berperan sebagai tukang tulis nomor tebakkan togel dan juga merekap nomor togel yang dilakukan Terdakwa pada waktu dan tempat tersebut diatas dengan cara menerima pesanan secara langsung ataupun melalui nomor Handphone milik terdakwa, yang dilakukan terdakwa setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dimulai setiap pukul 08.00 Wib dan berakhir setiap pukul 16.00 Wib, kemudian terdakwa menuliskan nomor-nomor pasangan tersebut ke buku tulis dan mengirimkan nomor-nomor pasangan permainan judi togel tersebut kepada Toni Hutabarat (DPO) melalui pesan singkat (SMS) dari Telepon Seluler (Handphone) merk Nokia 230 warna putih kombinasi silver dengan sim card 082162082411 milik Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menerima uang dari pemasang nomor, uang hasil penjualan tersebut beserta rekapan nomor-nomor togel akan diserahkan terdakwa kepada Toni Hutabarat (DPO), selanjutnya pada pukul 18.00 Wib, Toni Hutabarat (DPO) memberitahukan nomor tebakkan yang keluar kepada Terdakwa melalui pesan singkat (SMS), dan apabila angka yang ditebak oleh pemasang sesuai dengan nomor yang keluar, maka pemasang dinyatakan sebagai pemenang dan mendapatkan hadiah berupa uang yang jumlahnya tergantung pada pemesanan pemasang,

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 46/Pid.B/2019/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu untuk 2 (dua) digit angka seharga Rp.1.000,- (seribu rupiah) maka pemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), jika nomor yang dipasang 3 (tiga) digit angka seharga Rp.1.000,- maka pemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan apabila dipasang 4 (empat) digit angka seharga Rp.1.000,- (seribu rupiah) maka pemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) jika nomor yang dipasangnya keluar.

- Bahwa permainan judi togel tersebut bersifat untung-untungan, Terdakwa memperoleh upah dari Toni Hutabarat (DPO) sebesar 20 % (dua puluh persen) dari hasil penjualan per harinya dari permainan judi togel tersebut dan penjualan nomor togel setiap harinya paling kecil sebesar Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) sampai dengan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa memperoleh upah dari penjualan nomor tersebut sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) upah hasil penjualan nomor togel tersebut digunakan Terdakwa untuk keperluan sehari-hari.

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan berupa 1 (satu) unit hp Nokia 230 warna putih kombinasi silver dengan simcard 082162082411, 1 (satu) buah pulpen merk NEVADA 92.3 ST warna biru putih, Uang tunai sebanyak Rp.142.000,- (seratus empat puluh dua ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan pasangan nomor-nomor tebak adalah milik Terdakwa dan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "*barang siapa*".
2. Unsur "*tanpa mendapat izin*".
3. Unsur "*dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk*"

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 46/Pid.B/2019/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “*barang siapa*”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*barang siapa*” disini adalah merupakan subyek hukum baik perorangan maupun korporasi yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan merupakan orang yang mempunyai identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang dipersidangan telah dikenali oleh para saksi dan tidak pula dibantah oleh Terdakwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum namun untuk menentukan apakah Terdakwa dapat untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya maka Majelis akan mempertimbangkannya lebih lanjut setelah seluruh unsur dalam dakwaan *a quo* terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “*tanpa mendapat izin*”.

Menimbang, bahwa unsur ini mensyaratkan adanya persetujuan atau perizinan dari penguasa setempat dalam hal ini baik pemerintah maupun pihak yang berwenang untuk itu sehingga atas perizinan tersebut perusahaan tersebut menjadi legal atau resmi sebagaimana dikehendaki oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, unsur ini erat kaitannya dengan unsur selanjutnya yaitu unsur Ad.3 sehingga unsur baru bisa dibuktikan adanya apabila unsur Ad.3 dibawah telah terbukti dan dinyatakan terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur “*dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara*”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*permainan judi*” sebagaimana telah dijelaskan dalam Pasal 303 Ayat (3) KUHP adalah tiap-tiap permainan, di mana kemungkinan untuk menang pada umumnya bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Dalam pengertian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permainan judi termasuk juga segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang bersumber dari keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya maka telah diketahui bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2019 sekira pukul 12.30 Wib, bertempat di Jalan Naga Juang Desa Jambur Padang Matinggi Kecamatan Panyabungan Utara kabupaten Mandailing Natal, saksi Irfan Efendi bersama dengan saksi M. Cholis, S.H, saksi Mahyaruddin Damanik dan saksi Wan Aditya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga tanpa izin dari pihak yang berwenang melakukan permainan judi jenis togel;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis togel tersebut yaitu Terdakwa berperan sebagai tukang tulis nomor tebak togel dan juga merekap nomor togel yang dilakukan Terdakwa pada waktu dan tempat tersebut diatas dengan cara menerima pesanan secara langsung ataupun melalui nomor Handphone milik terdakwa, yang dilakukan terdakwa setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dimulai setiap pukul 08.00 Wib dan berakhir setiap pukul 16.00 Wib, kemudian terdakwa menuliskan nomor-nomor pasangan tersebut ke buku tulis dan mengirimkan nomor-nomor pasangan permainan judi togel tersebut kepada Toni Hutabarat (DPO) melalui pesan singkat (SMS) dari Telepon Seluler (Handphone) merk Nokia 230 warna putih kombinasi silver dengan sim card 082162082411 milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa menerima uang dari pemasang nomor, uang hasil penjualan tersebut beserta rekapan nomor-nomor togel akan diserahkan terdakwa kepada Toni Hutabarat (DPO), selanjutnya pada pukul 18.00 Wib, Toni Hutabarat (DPO) memberitahukan nomor tebak yang keluar kepada Terdakwa melalui pesan singkat (SMS), dan apabila angka yang ditebak oleh pemasang sesuai dengan nomor yang keluar, maka pemasang dinyatakan sebagai pemenang dan mendapatkan hadiah berupa uang yang jumlahnya tergantung pada pemesanan pemasang, yaitu untuk 2 (dua) digit angka seharga Rp.1.000,- (seribu rupiah) maka pemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp.60.000,- (enam

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 46/Pid.B/2019/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah), jika nomor yang dipasang 3 (tiga) digit angka seharga Rp.1.000,- maka pemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan apabila dipasang 4 (empat) digit angka seharga Rp.1.000,- (seribu rupiah) maka pemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) jika nomor yang dipasangnya keluar.

Menimbang, bahwa permainan judi togel tersebut bersifat untung-untungan, Terdakwa memperoleh upah dari Toni Hutabarat (DPO) sebesar 20 % (dua puluh persen) dari hasil penjualan per harinya dari permainan judi togel tersebut dan penjualan nomor togel setiap harinya paling kecil sebesar Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) sampai dengan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa memperoleh upah dari penjualan nomor tersebut sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) upah hasil penjualan nomor togel tersebut digunakan Terdakwa untuk keperluan sehari-hari.

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan berupa 1 (satu) unit hp Nokia 230 warna putih kombinasi silver dengan simcard 082162082411, 1 (satu) buah pulpen merk NEVADA 92.3 ST warna biru putih, Uang tunai sebanyak Rp.142.000,- (seratus empat puluh dua ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan pasangan nomor-nomor tebak adalah milik Terdakwa dan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas dikaitkan dengan pengertian "*permainan judi*" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 Ayat (1) KUHP diatas maka diketahui Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang sengaja memberi kesempatan kepada orang lain untuk permainan judi ataupun turut serta dalam permainan judi dengan mengharapkan keuntungan dari permainan judi jenis Togel tersebut dan juga Terdakwa selaku Sub Agen, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis berpendapat unsur *a quo* telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1)

ke-2 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 46/Pid.B/2019/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Hp Nokia 230 warna putih kombinasi selver dan sim card 082162082411, 1 (satu) buah pulepn merk Nevada 92,3 ST warna biru putih dan 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan pasangan nomor-nomor teakan, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut *Dimusnahkan*, sedangkan Uang Tunai sebanyak 142.000 (seratus empat puluh dua ribu rupiah), yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut *dirampas untuk Negara*;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam menghapus perjudian.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
- Terdakwa bersikap sopan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga untuk mencari nafkah bagi anaknya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 46/Pid.B/2019/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Anton Simanjuntak** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak dengan sengaja turut serta dalam perusahaan permainan judi dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan itu digantungkan pada dipenuhinya sesuatu cara"** sebagaimana dakwaan alternatif ke Satu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Anton Simanjuntak** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Hp Nokia 230 warna putih kombinasi selver dan sim card 082162082411;
 - 1 (satu) buah pulepn merk Nevada 92,3 ST warna biru putih;
 - 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan pasangan nomor-nomor teakan;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
 - Uang Tunai sebanyak 142.000 (seratus empat puluh dua ribu rupiah);**Dirampas Untuk Negara;**
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal, pada hari Kamis, tanggal 23 Mei 2019, oleh **Deny Riswanto, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Galih Rio Purnomo, S.H.** dan **Rahmat Sahala Pakpahan, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **27 Mei 2019** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh **Hasanuddin, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal, serta dihadiri oleh **Jupri Wandy Banjarnahor, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mandailing Natal dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

T.T.D

T.T.D

Galih Rio Purnomo, S.H.

Deny Riswanto, S.H., M.H.

T.T.D

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 46/Pid.B/2019/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahmat Sahala Pakpahan, S.H.

Panitera Pengganti,

T.T.D

Hasanuddin, S.H.

Untuk salinan yang sesuai dengan bunyi aslinya.
Panitera Pengadilan Negeri
Mandailing Natal Kelas II

Daniel Kemit, S.H.-

NIP : 19721006 199903 1 005.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)